



BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 232 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA LEBAK WANGI KECAMATAN LEBAK WANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Lebak Wangi Kecamatan Lebak Wangi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang - Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LEBAK WANGI
KECAMATAN LEBAK WANGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik . . .

9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menciptakan tertib administrasi Pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Lebak Wangi Kecamatan Lebak Wangi.

BAB II

LUAS WILAYAH

Pasal 3

Desa Lebak Wangi Kecamatan Lebak Wangi memiliki luas wilayah 4,055 km² (empat koma nol lima lima kilometer persegi).

BAB III

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Batas Desa Lebak Wangi Kecamatan Lebak Wangi

Pasal 4

Desa Lebak Wangi Kecamatan Lebak Wangi memiliki batas meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan:
 1. Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi; dan
 2. Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi.

b. sebelah . . .

- b. sebelah timur berbatasan dengan:
 - 1. Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi; dan
 - 2. Desa Teras Bendung Kecamatan Lebak Wangi.
- c. sebelah selatan berbatasan dengan:
 - 1. Desa Teras Bendung Kecamatan Lebak Wangi; dan
 - 2. Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi.
- d. sebelah barat berbatasan dengan:
 - 1. Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi; dan
 - 2. Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi.

Bagian Kedua

Segmen Batas Desa Lebak Wangi Kecamatan Lebak Wangi
dengan Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi

Pasal 5

Segmen Batas Desa Lebak Wangi Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dan huruf d angka 2 dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Lebak Wangi, dengan Desa Lebak Kepuh, dan Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2003-35.2004-35.2005-000;
- b. arah barat daya menyusuri aliran irigasi sawah hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.04.35.2003-35.2004-001;
- c. arah barat menyusuri galengan sawah hingga bertemu jalan kabupaten terletak pada TK 36.04.35.2003-35.2004-002;
- d. arah barat menyusuri galengan sawah hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.35.2003-35.2004-003; dan

e. arah . . .

- e. arah selatan menyusuri galengan sawah hingga bertemu simpul Batas Desa Lebak Wangi, dengan Desa Lebak Kepuh, dan Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2003-35.2004-35.2009-000.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Lebak Wangi Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi

Pasal 6

Segmen Batas Desa Lebak Wangi Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Lebak Wangi, dengan Desa Kencana Harapan, dan Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2003-35.2005-35.2007-000;
- b. arah barat laut menyusuri galengan sawah hingga bertemu gundukan tanah galengan terletak pada TK 36.04.35.2003-35.2005-001;
- c. arah barat laut menyusuri galengan sawah hingga bertemu gubuk tempat istirahat terletak pada TK 36.04.35.2003-35.2005-002; dan
- d. arah barat menyusuri galengan sawah hingga bertemu simpul Batas Desa Lebak Wangi, dengan Desa Lebak Kepuh, dan Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2003-35.2004-35.2005-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Lebak Wangi Kecamatan Lebak Wangi
dengan Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi

Pasal 7

Segmen Batas Desa Lebak Wangi Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Lebak Wangi, dengan Desa Kencana Harapan, dan Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2003-35.2005-35.2007-000;
- b. arah barat daya menyusuri galengan sawah hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.35.2003-35.2007-001; dan
- c. arah barat daya menyusuri galengan sawah hingga bertemu simpul Batas Desa Teras Bendung, dengan Desa Lebak Wangi, dan Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2002-35.2003-35.2007-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Lebak Wangi Kecamatan Lebak Wangi
dengan Desa Teras Bendung Kecamatan Lebak Wangi

Pasal 8

Segmen Batas Desa Lebak Wangi Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Teras Bendung Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Teras Bendung, dengan Desa Lebak Wangi, dan Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2002-35.2003-35.2010-000;

b. arah . . .

- b. arah timur laut menyusuri Jalan Kabupaten Desa Lebak Wangi dan Desa Teras Bendung hingga bertemu Jalan Desa Teras Bendung dan Desa Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2002-35.2003-001;
- c. arah timur laut menyusuri saluran Irigasi Desa Lebak Wangi dan Desa Teras Bendung hingga bertemu irigasi Desa Teras Bendung dan Desa Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2002-35.2003-002;
- d. arah tenggara menyusuri saluran Irigasi Desa Lebak Wangi dan Desa Teras Bendung hingga bertemu irigasi Desa Teras Bendung dan Desa Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2002-35.2003-003; dan
- e. arah timur menyusuri saluran Irigasi Desa Lebak Wangi dan Desa Teras Bendung hingga bertemu simpul Batas Desa Teras Bendung, dengan Desa Lebak Wangi, dan Desa Purwadadi Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2002-35.2003-35.2007-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Lebak Wangi Kecamatan Lebak Wangi
dengan Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi

Pasal 9

Segmen Batas Desa Lebak Wangi Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 2 dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Teras Bendung, dengan Desa Lebak Wangi, dan Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2002-35.2003-35.2010-000;
- b. arah barat menyusuri perumahan hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.35.2003-35.2010-001; dan

c. arah . . .

- c. arah barat laut menyusuri galengan sawah hingga bertemu simpul Batas Desa Lebak Wangi, dengan Desa Tirem, dan Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2003-35.2009-35.2010-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Lebak Wangi Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi

Pasal 10

Segmen Batas Desa Lebak Wangi Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 1 dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Lebak Wangi, dengan Desa Lebak Kepuh, dan Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2003-35.2004-35.2009-000;
- b. arah selatan menyusuri galengan sawah hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.35.2003-35.2009-001;
- c. arah barat menyusuri galengan sawah hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.35.2003-35.2009-002;
- d. arah selatan menyusuri galengan sawah hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.35.2003-35.2009-003;
- e. arah barat daya menyusuri galengan sawah hingga bertemu Jalan Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2003-35.2009-004; dan
- f. arah tenggara menyusuri Jalan Raya Lebak Wangi hingga bertemu simpul Batas Desa Lebak Wangi, dengan Desa Tirem, dan Desa Kebonratu Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2003-35.2009-35.2010-000.

BAB IV
PETA BATAS DESA

Pasal 11

- (1) Peta Batas Desa Lebak Wangi kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Lebak Wangi Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas wilayah secara administratif sehingga tidak mengubah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:

- a. nama desa;
- b. nama kecamatan;
- c. fungsi lahan; dan/atau
- d. kondisi alam.

Pasal 13

- (1) Pemerintahan Desa harus melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal lainnya yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan.
- (2) Hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. dokumen pertanahan; dan
 - b. dokumen perizinan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Mei 2023

BUPATI SERANG,



RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 4 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,



TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 NOMOR 232

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SERANG
 NOMOR 232 TAHUN 2023
 TENTANG BATAS DESA LEBAK WANGI KECAMATAN LEBAK WANGI

PETA BATAS DESA LEBAK WANGI KECAMATAN LEBAK WANGI DAN DAFTAR TK

